



Jln. Raya Pasar Tarik Ds. Tarik Kec. Tarik 61265 03189912322

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tarik 2

Loket Pendaftaran

No. SK: 440/621/438.5.2.2.28/2023

Persyaratan

1. Menunjukkan kartu identitas (KTP/KK/BPJS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pasien mengambil nomor antrian di Customer Service b. Pasien menunggu panggilan sesuai nomor antrian c. Pasien dipanggil dan menunjukkan identitas yang dimiliki kepada petugas d. Petugas mendaftar pasien ke sistem paperles (Si KUAT) e. Kemudian pasien di arahkan ke poli tujuan

Waktu Penyelesaian

4 Menit

a. Mengecek identitas pasien: 2 menit

b. Mengecek identitas pasien : 2 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Perbup Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2020 Pemeriksaan Kesehatan Umum rawat jalan/ lansia/ bayi/ anak

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan

Pengaduan Layanan

Puskesmas Tarik 2



Jln. Raya Pasar Tarik Ds. Tarik Kec. Tarik 61265 03189912322

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tarik 2

- a. Penerimaan pengaduan masyarakat bisa lewat kotak saran, sms, telepon
- b. Pencatatan pengaduan meliputi data surat pengaduan, identitas pelapor dan lokasi kasus
- c. Merumuskan inti masalah yang diadukan
- d. Menghubungkan materi kasus pengaduan dengan peraturan yang relevan
- e. Memeriksa dokumen dan informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan
- f. Merumuskan rencana penanganan/ langkah-langkah yang diperlukan
- g. Merumuskan pengaduan tersebut kepada Kapus atau petugas yang ditunjuk
- h. Apabila hasil pemeriksaan pengaduan dari pelapor tidak terbukti kebenarannya maka Kepala Puskesmas atau petugas yang ditunjuk menyampaikan informasi teresebut kepada pelapor.
- i. Apabila laporan tersebut mengadung kebenaran maka kapus atau petugas yang ditunjuk mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.